

BAB III

JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan Al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal Al-bai' dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata as-syira' (beli). Dengan demikian, kata Al-bai' berarti jual, tetapi juga sekaligus beli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama hanafiyah mendefinisikannya dengan :

مبادلة مال بمال علي وجه مخصوص

Artinya : saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau

مبادلة مال بمال علي سبيل الرض او نقل ملك بعود على الوجه الما دون فيه

Artinya : Tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka.²

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) contohnya” saya beli barang anda dengan uang sejumlah Rp 10.000 tunai” dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), contohnya” saya

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111

²*Ibid*

jual barang saya dengan harga Rp 10.000 tunai” atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Transaksi jual beli bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (shighah) baik secara lisan (shighah qauliyah) atau dengan perbuatan (shighah fi'liyyah).³

Disamping itu, harta atau benda yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, babi dan bahan terlarang lainnya haram diperjualbelikan.⁴Memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan.⁵ Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain di kemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya. Menurut mereka jual beli adalah :

مبادلة المال بالمال وتمليكا وتملكا

Artinya : *Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.*

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata” milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (ijarah).⁶

³Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta:Gema Insani, 2006), cet. Ke-1, h. 365

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Ed. 1, h. 69

⁵Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (terjemahan, H. Muammal Hamady. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), h. 352

⁶Nasrun Haroen, *Op. cit*, h. 112

Sedangkan dalam buku fiqih muamalah karangan Hendi Suhendi menurut beberapa definisi, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum islam adalah yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam.⁸ Hukum Islam merupakan hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

Jual beli sebagai serana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah, 2:275 yang berbunyi:



Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...⁹

Firman Allah:




Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..(al-Baqarah: 198)¹⁰

⁷Hendi Suhendi, *Op. cit.*, h. 69

⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Ed. 6, h. 42

⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV J-ART, 2004),

An-nisa', 4:29, yang berbunyi:



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu...(QS. An-nisa', 4:29).*¹¹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan akan mendapat berkatdari Allah SWT. Dalam hadist dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

عن ابي سعيد الخدري قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما
البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli berasal dari azas ridho (kerelaan hati). (H.R. Ibnu Majah).*¹²

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah disebutkan di atas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktekia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri yang tidak melanggar ketentuan Islam.

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 115

¹¹*Ibid*

¹²M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Ibnu Majah*, (terjemahan, Ahmad Taufiq Abduhana, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jild. 2, h. 313

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Ijab dan qabul (shigat)
 - b. Penjual dan pembeli
 - c. Barang (objek) yang dijual
1. Ijab dan qabul (shigat).

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”. Kabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.¹³

Jual beli berlangsung dengan ijab dan qabul terkecuali untuk barang-barang kecil tidak perlu dengan ijab dan qabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Yang diperlukan adalah saling rela (Ridha), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang menunjukkan keridhoan dan berdasarkan makna pemilikan dan memperlakukan seperti ucapan penjual: aku jual, aku berikan, aku milikkan atau ini menjual milikmu atau berikan harganya dan ucapan pembeli: aku beli, aku ambil, aku terima, aku rela, atau ambillah harganya.¹⁴

Dalam kitab shahih Fiqh Sunnah dikatakan, berkenaan dengan akad ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh:

¹³Hendi Suhendi, *Op. cit.*, h.70

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h.49-50

Pertama: akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan shigat ijab qabul. Ini merupakan hukum asal dari semua akad baik dalam jual beli, persewaan, hibah, nikah, dll. Inilah zahir dari pendapat Imam Syafi'I dan merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal. Hukum asal jual beli menurut pengusung pendapat ini adalah Lafaz "ucapan, ungkapan" karena asal muasal dalam semua akad adalah suka sama suka sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah "kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu". Apa yang terkandung didalam jiwa tidak bisa tertera secara urut kecuali dengan ungkapan yang digunakan sebagai penjelasan terhadap apa yang ada didalam hati. Oleh karena itu, menurut mereka aktivitas Mu'athoh (jual beli yang dilakukan dengan serah terima harga dan barang antara pembelian penjual tanpa mengucapkan ijab dan qabul) baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit tidak sah.

Kedua: Akad jual beli tetap sah dengan perbuatan dalam kasus jual beli yang akadnya banyak menggunakan unsur perbuatan. Misalnya aktivitas jual beli barang-barang yang tidak berharga, wakaf orang yang membangun mesjid dan mengizinkan orang lain untuk sholat didalamnya, contoh lain adalah penjahit yang bekerja untuk mendapatkan uang jasa. Pendapat ini diusung oleh Abu Hanifah dan Ibnu Suraij dan merupakan salah satu pendapat Ahmad bin Hanbal serta salah satu versi pendapat Syafi'I sebagai argumentasi sebagai berikut:

- a. Jika akad-akad ini tidak terjadi dengan perbuatan yang menunjukkan akad-akad tentu urusan manusia menjadi rusak (kacau balau)
- b. Sejak zaman Nabi SAW hingga sekarang, orang-orang senantiasa mengadakan akad terhadap barang-barang tanpa lapaz atau ucapan transaksi melainkan mereka hanya menggunakan perbuatan yang menunjukkan maksud dan tujuan tersebut.

Ketiga: akad bisa terbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Oleh karena itu, semua yang dianggap jual beli dan sewa menyewa oleh sekelompok manusia bisa disebut jual beli dan sewa menyewa. Apabila ada perbedaan istilah mengenai ucapan dan perbuatan pada sekelompok manusia, maka akad ini bisa diadakan oleh masing-masing kelompok sesuai dengan shigot atau perbuatan yang mereka pahami.

Pendapat yang mendominasi adalah kalangan Mazhab Maliki, versi yang unggul adalah versi Ahmad dan salah satu riwayat dari Abu Hanifah. Pendapat senada dianut oleh Al-Mutawali, Al-Baghawi, Ar-Rayyani semuanya merupakan kalangan dari Mazhab Syafi'i.

Pengusung pendapat ketiga ini mendasarkan pendapat mereka pada dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Hukum asal dalam bermu'amalah adalah boleh sampai ada dalil syara' yang merubahnya.
- b. Allah SWT menghalalkan jual beli, tetapi tidak menjelaskan mekanismenya, aktivitas ini harus merujuk pada 'urf (tradisi) yang berlaku.

- c. Sesungguhnya Allah SWT mencukupkan dengan unsur suka sama suka didalam masalah jual beli. Allah SWT berfirman: “kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (Q.S. An-Nisa: 29) juga ada unsur senang hati dalam masalah berderma atau bersedekah.
- d. Tidak adanya dalil naqli dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengenai penentuan shigat dan transaksi jual beli, padahal aktivitas ini sering terjadi dikalangan mereka.
- e. Jual beli termasuk aktivitas yang banyak diselubungi resiko dan bahaya. Jika ijab dan qabul merupakan syarat sahnya jual beli, tentu Rasulullah sudah menjelaskannya dengan penjelasan yang cukup untuk membeberkan. Hal itu menjadi jelas dan tidak menimbulkan perilaku memakan harta orang lain secara batal.¹⁵

Adapun syarat-syarat shigot adalah sebagai berikut:

- a. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisah yang merusak
- b. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang mereka saling rela berupa barang yang dijual dan harga barang
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual “aku telah terima” atau masa sekarang (mudhari’) yang diinginkan pada waktu itu juga seperti ”aku sekarang jual” dan “aku sekarang beli”.¹⁶

2. Penjual dan Pembeli

¹⁵Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, kutipan dari Kitab Majmu’ Al-Fatawa 9/154-155, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 430-433

¹⁶Sayyid Sabiq, *Op. cit*, h. 49-50

Adapun syarat orang yang berakad adalah berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan tidak sah. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika(kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila) maka akad yang dilakukannya waktu sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukannya waktu gila tidak sah. Anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (sah) hanya kevalidannya tergantung kepada izin walinya.

Disyaratkan juga agar keduanya sebagai pemilik dengan kepemilikan yang sempurna atau sebagai wakil yang sempurna perwakilannya, serta keduanya telah dewasa. Disamping itu pula keduanya tidak dalam pengawasan atau salah satu keduanya.¹⁷

3. Barang Yang Dijual

Adapun syarat-syarat barang yang dijual adalah

a) Bersih barangnya

Tidak sah penjualan benda-benda najis seperti Anjing, Babi, dan yang lainnya.

b) Dapat dimanfaatkan

Jual beli serangga, tikus dan ular tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan, juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Sedangkan jual beli anjing yang tidak jinak tidak dibolehkan karena Rasulullah telah melarangnya, sedangkan anjing yang dapat

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jild 2, h.342

dijinakkan seperti untuk penjaga keamanan, penjaga tanaman, menurut imam Abu Hanifah boleh diperjualbelikan, An-Nakha'I berpendapat bahwa anjing yang dibolehkan hanya anjing untuk berburudengan dalil hadis Rasulullah yang diriwayatkan Nasa'I dari Jabir (Al-Hafiz menyatakan sanad hadisnya dapat dipercaya) bahwa Rasulullah melarang untuk menentukan harga (memperjualbelikan) bagi anjing kecuali untuk berburu.¹⁸

c) Milik orang yang melakukan akad

Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang maka jual beli seperti ini dinamakan Bai'ul Fudhul (jual beli yang dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemilik) akad ini dianggap sebagai akad valid, hanya mulai masa berlakunya tergantung pada pembolehan sipemilik atau walinya. Jika pemmilik membolehkan baru dilaksanakan dan jika tidak maka akad menjadi bathal.

d) Mampu menyerahkan

Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual seperti ikan yang berada didalam air, menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kembali tempatnya sekalipun burung itu dapat kembali pada waktu malampun jual beli tidak sah. Namun menurut Mazhab Hanafi jual beli tersebut sah karena dapat dihitung untuk diterima.

e) Mengetahui (mengetahui harganya)

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, terjemahan imam Hasan Al-Bannan*, (Jakarta: Penapundi Aksara, 2006),h.126

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya. Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang) maka kedua kwatitasnya dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui baik sifat, jumlah maupun masanya.

f) Barang yang diakadkan ada ditangan

Seseorang yang membeli sesuatu boleh dijualnya atau dihibahkannya atau menggunakannya sesuai dengan hukum, sesudah barang tersebut ada ditangannya. Jika belum ada ditangannya maka sah baginya bertindak sesuai dengan hukum kecuali menjualnya. Adapun menjual sebelum ditangannya maka tidak boleh. Kerena boleh jadi barang tersebut sudah rusak pada waktu masih berada ditangan sipenjual sehingga menjadi jual beli gharar.¹⁹ Tidak boleh memperjualbelikan suatu barang sebelum kita terima dengan sah, jika ia berbentuk yang ditakar, atau ditimbang, atau dihitung, atau didepakan menurut kesepakatan imam.²⁰

Bentuk transaksi yang terlarang (tidak Islami) bahwa dikatakan tidak Islami bila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqh dan terdapat pula larangan Nabi padanya dan oleh karenanya hukumnya haram, praktek transaksi ini biasanya telah berlangsung

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid12, Op, cit*, h.52-63

²⁰Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.385

dikalangan orang Arab sebelum Islam masuk.²¹ Diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli *Gharar* (الغرر)

Jual beli *Gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram dasar keharamannya adalah Hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya : ”Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah Saw melarang melakukan jual beli dengan batu kerikil dan jual beli menipu”. (HR. Muttafaq ‘Alaih)²²

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyuruh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

2. Jual beli *Mulaqih* (الملقيح)

Jual beli *Mulaqih* adalah jual beli yang barang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina. Yang menjadi dasar larangannya jual beli ini adalah Hadits Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar:

²¹Amir Syaifuddin, *Garis-garis Fiqh*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), h. 201

²²Abdullah Bin Abdurrahman Al-bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 276

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله عليه وسلم عن عسب الفحل
(رواه البخاري)

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah Saw melarang menjual sperma pejantan".(Riwayat Al-Bukhari)²³

Alasan pelarangan disini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada di tempat aqad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya, ketidak jelasan ini menimbulkan ketidak relaan pihak yang bertransaksi, yang menjadi larangan di sini adalah essensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sah jual beli tersebut.

3. Jual beli *Mudhamin* (الضامين)

Jual beli *al mudhmin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya, yang menjadi dasar hukum jual beli ini adalah Hadits Nabi Saw yang telah dikutip diatas, sedangkan alasannya adalah tidak jelas objek jual beli. Meskipun sudah tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan di waktu aqad dan belum pasti pula apakah dia lahir keadaan hidup atau mati.

4. Jual beli *Hushah* (الحصاة) atau lemparan batu.

Jual beli *Hushah* itu diartikan beberapa arti. Di antaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram. Dasar hukumnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang melarang jual beli *ghararyang*

²³*Ibid*,h. 271

disebutkan di atas. Karena larangan disini mengenai essensi jual beli itu sendiri, maka jual beli ini tidak sah.

5. Jual beli *Muhaqalah* (الحاقلة)

Jual beli *Muhaqalah* dalam suatu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar hukumnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang berasal dari Jabir bin Abdullah menurut lima perawi Hadits selain Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Tirmizi yang bunyinya:

عن ابن زبير وسعيد بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزينة والمعاومة والمخابرة (قال: احد هما: بيع السنين هي المعلومة) وعن الثنيا ورخص في العراياز (رواه المسلم)

Artinya: "Dari Jabir Ibnu Sa'id bin Abdullah RA. Mengatakan bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli sistem muhaqalah, muzabanah, mua'wamah, mukhabarah, dan tsun-ya, namun beliau memperoleh sistem 'araya, (kata salah satu dari dua orang perawi tersebut) " mua'wanah adalah menyewakan kebun buah kurma selama beberapa tahun untuk dipungut buahnya" tsuna-ya adalah menyewakan ladang pengecualian yang tidak jelas. (HR. Muslim).²⁴

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan, karena larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu manfaat, maka menurut kebanyakan Ulama jual beli ini tidak sah.

6. Jual beli *Munazabah* (المنازيه)

Jual beli *Munazabah* dalam suatu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan

²⁴M. Nashiruddin Al Bani, *Op. Cit*, h. 441

mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur takaran. Hukum jual beli seperti ini adalah haram, sedangkan dasar hukumnya adalah Hadits Nabi yang dikutip diatas yaitu hadits no. 5. (hadits Nabi yang berasal dari Jabir bin Abdullah menurut lima perawi hadits selain Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Tirmizi).

Alasan haramnya adalah karena ketidak jelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya, menurut kebanyakan Ulama ketidak jelasan ini membawa kepada tidak rela di antara keduanya.

7. Jual beli *Mukhabarah* (المخابرة)

Jual beli *Mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram, dasar hukumnya adalah Hadits Nabi yang disebut di atas, (no.5) alasan haramnya adalah ketidak jelasan dalam pembayaran, sebab waktu aqad berlangsung belum jelas harga dan nilainya, kerana melanggar salah satu syarat jual beli, maka ini tidak sah.

8. Jual beli *Tsunayya* (التنبي)

Yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk seperti ini adalah haram, sedangkan dasar hukum keharamannya adalah Hadits Nabi yang di kutip di atas (no.5)

Alasan keharaman jual beli seperti ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrelaan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka jual beli ini tidak sah.

9. Jual beli 'Asb al fahl(عسب الفحل)

Yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan. Hukum transaksi seperti ini adalah haram.

Dasar hukumnya Hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Al-Bukhari.

Alasan pelanggaran di sini adalah tidak jelasnya objek transaksi, karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan kerahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagaimana Ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembang biakan ternak. Oleh karena itu, memasukkannya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.

10. Jual beli *Mulamasah* (الملامس)

Yang dimaksud dengan jual beli *Mulamasah* itu ialah jual beli yang berlaku antara dua belah pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah yang dijual. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Dasar hukumnya Hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan:

وعن انس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
والمخاضرة والملازمة والمنازعة والمزابنة (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Anas RA. Ia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli muhaqalah, mukhabarah, mulabasah, munabazah dan muzabanah” (HR. Bukhari)²⁵

Alasan keharamannya adalah karena ketidak jelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

11. Jual beli *Munabazah* (المنازعة)

Jual beli *Munabazah* salah bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu. Bentuk jual beli ini adalah haram. Dasar hukumnya Hadits Nabi yang disebut diatas (no.10), alasan yang mengharamkan jual beli ini adalah ketidak jelasan objek yang diperjual belikan yang akan membawa kepada ketidak relaan yang menjadi salah satu syarat jual beli maka hukumnya tidak sah.

12. Jual beli ‘*Urban* (العريان)

Dalam salah satu ta’rif jual beli ‘*Urban* di artikan dengan “ jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan cacatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu”.

Jual beli dalam bentuk ini hukumnya haram. Dasar haramnya adalah Hadits Nabi dari Amru bin Asyu’eb menurut riwayat Malik. Alasan

²⁵Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Op. cit*, h. 324.

haramnya jual beli ini adalah ketidak pastian dalam jual beli, oleh karena itu hukumnya tidak sah, kerana menyalahi syarat jual beli.

13. Jual beli Talqi rukban (تلقي الركبان)

Yaitu jual beli setelah sipembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai di Pasar dan mengetahui harga pasar. Cara jual beli ini dilarang, alasan larangan disini adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar. Oleh karena itu syarat jual beli sudah terpenuhi, namun cara yang mungkin mendatangkan penyesalan kemudian yang tidak menghasilkan rela sama rela, maka jual beli ini tetap sah. Hanya dalam hal ini si penjual diberi hak *khiyar* yaitu hak untuk menentukan apakah jual beli dilanjutkan atau tidak.

14. Jual beli orang Kota dengan orang Desa (بيع حاضر لباد)

Yang dimaksud disini adalah orang pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasar hukumnya adalah haram. Alasan keharamannya karena mengandung unsur penipuan si pembeli belum mengetahui harga dari barang yang dibelinya itu. Meski demikian jual beli bentuk itu sah karena tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dalam jual beli. Hanya kepada pembeli yang tidak mengetahui harga sebelumnya itu diberi hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah ia mengetahui harga pasaran.

15. Jual beli Musharrah (المصرة)

Musharrah itu asalnya adalah hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatannya susunya itu banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harganya yang lebih tinggi. Jual beli dalam bentuk dan cara

ini dilarang oleh Nabi dengan haditsnya dari Abu Hurairah menurut riwayat yang Muttafaq ‘alaih dibawah ini:

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتصتروا لابل ولغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء دها وصاعا من تبر (متفق عليه)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw beliau bersabda: janganlah kamu mengikat susu unta atau kambing. Siapa yang membelinya, dia boleh memilih sesudah diperahnya. Bila dia suka boleh dia membelinya dan bila dia tidak suka, harus dikembalikan berikut satu sha’ kurma*”. (Muttafaq ‘alaih)²⁶

Perbuatan yang dilakukan si penjual adalah haram dan jual beli tersebut haram. Alasan haramnya adalah unsur penipuan yang dapat menghilangkan rasa suka sama suka. Namun jual beli tetap sah karena waktu aqad berlangsung tidak ada syarat yang terlanggar. Hanya dibalik itu diberi hak khiyar kepada pembeli antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi.

16. Jual beli Najasy (الجش)

Jual beli Najasy sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi. Larangan terhadap jual beli ini terdapat dalam Hadits dari Ibnu Umar menurut riwayat:

وبن عمر رضي الله عنهما قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاش (متفق عليه)

Artinya: ”*Dari Ibnu Umar RA ia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli najasy*” (Muttafaq ‘alaih)

²⁶Ibit, h. 349.

Hukum jual beli yang dilarang ini adalah haram, sedangkan alasan keharamannya itu adalah adanya unsur penipuan. Bila jual beli berlangsung dengan cara ini, tetap sah karena unsur jual beli telah terpenuhi, namun si pembeli berhak untuk memilih (khiyar) antara melanjutkan jual beli atau membatalkan setelah dia mengetahui tertipu.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual yang menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.²⁷

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat diketahui:

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan
3. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjuangkan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang sebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya meminjamkam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertntu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

²⁷Saleh Al-Fauzan, *Op. cit*,

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tertentu.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang yang bisa didapatkan dipasar.
4. Harga hendaknya harus dipegang ditempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan.²⁸

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang. Sedangkan bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan

²⁸*Ibid*

kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal itu dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khomar, Rasulullah Saw bersabda:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله ص يقول عا
م الفتح وهو بمكة : ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنز
ير والاصنام

Artinya: “*Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berada di Makkah pada tahun penaklukan “sesungguhnya Allah dan rasulnya mengharamkan penjualan khomar, bangkai, babi, dan arca”.* (H.R. Muslim).²⁹

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw bersabda:

²⁹M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet, 1, Jild. 2, h. 57

و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ص . م : نهي عن بيع حبل الحبله .

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli anak-anakan ternak yang masih di dalam perut induknya*”.(H.R. Bukhari).³⁰

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
4. Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah disini adalah menjual tanam-tanaman yang masing diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
5. Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar. Dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam

³⁰M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (terjemahan, Elly Latifah. Jakarta: Gema Insani press, 2005), Cet. 1, h. 444

kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. Sabda Nabi saw:

عن انس بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى او قال حتى تحمار (متفق عليه).

Artinya: “ Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah saw. Melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang”.(hadis ini disepakati Bukhari Muslim)

2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi saw:

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين (رواه البزار)

Artinya: *Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw melarang memperjualbelikan anak hawan yang masih dalam kandungan induknya.”(HR. Al-Bazzar).*³¹

E. Prinsi-Prinsip Jual Beli

1. Prinsip Umum

Ulama sepakat mengatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu dilarang.

الاصل في المعاملة الا باحالة الا ما دل الدليل على تحريمها

Artinya: “Hukum dasar dari muamalah adalah mubah kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaedah ini dijelaskan bahwa hukum asal dari muamalah adalah mubah, dengan kata lain ketika tidak ada dalil yang melarang maka boleh dilakukan. Disamping itu ada lagi kaidah yang dikemukakan oleh

³¹Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.82

Prinsip musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah, yakni kerjasama antara pihak yang menguntungkan, bukan saja pihak yang terlibat melainkan juga pihak yang lainnya.

F. Pengertian Jual Beli Surat PB

PB ialah surat pengangkutan barang yang membuktikan bahwa seseorang mengangkut barang (sawit) dari PT Masubah Citra Mandiri ke pabrik Ruhul Sawit Industri yang dicairkan satu kali dalam sebulan ke PT Masubah Citra Mandiri.

